



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloun – Aloun Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413  
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : [dpmpptsp@ponorogo.go.id](mailto:dpmpptsp@ponorogo.go.id)

**PONOROGO**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/ ~~366~~ /PAUD/405.16/2023

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga                 | : | <b>KBIT AL MADINAH</b>  |
| 2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) | : | <b>0220003270373</b>  |
| 3. Alamat                       | : | <b>Jl. Raya Ponorogo Pacitan Desa Singkil Kecamatan<br/>Balong Kabupaten Ponorogo</b> |
| 4. Nama Yayasan                 | : | <b>Al Madinah Ponorogo</b>  |
| 5. Jenis Layanan                | : | <b>Pendidikan Kelompok Bermain</b>  |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga        | : | <b>SRI KASANAHA,S.Pd</b>  |

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo  
Nomor. 421.1/ 3207 /405.07/2023  
Tanggal 14 April 2023
  3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo  
Tanggal : 4 Mei 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PONOROGO

**Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



**YAYASAN AL MADINAH PONOROGO**  
**Akte Notaris Setya Budhi,SH, Nomor 61 tgl 21 Juli 2011**  
Alamat : Jl. Raya Madusari 1 RT 01 RW 01 Desa Madusari  
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

## **SURAT KEPUTUSAN**

NO 001A/YAP/VI/2011

TENTANG

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
ISLAM TERPADU AL MADINAH PONOROGO**

Ketua Yayasan Al Madinah Ponorogo

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, pihak swasta diberi kesempatan untuk ikut berperan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Madinah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 Yayasan Al Madinah mendirikan Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Madinah Ponorogo, yang bertempat di Jl.Raya Ponorogo-Pacitan no 007B RT 02 RW 02 Desa Singkil Kec. Balong Kab. Ponorogo

**KEDUA** : Memberikan Amanah kepada Saudara Kasmi untuk merealisasikan keputusan ini dan sekaligus sebagai pengelola KBIT Al Madinah

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada Tanggal : 1 Juni 2011

Ketua,

Yayasan Al Madinah Ponorogo

  
  
N. Luqman Hakim, Lc M.Ag



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003270373**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT KBIT AL MADINAH   |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl. Raya Ponorogo Pacitan, Desa/Kelurahan Singkil, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63461 |
| No. Telepon  | : 085204180152  |
| Email  | : kbitalmadinah@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Februari 2020  
Perubahan ke-1, tanggal: 28 Maret 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003270373

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                  | Lokasi Usaha  | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |   |  |
|-----|-----------|-----------------------------|---|----------------|--------------------|---|--|
|     |           |                             |   |                | Jenis              | Status  | Keterangan   |
| 1   | 85133     | Pendidikan Kelompok Bermain | Jl. Raya Ponorogo Pacitan, Desa/Kelurahan Singkil, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur<br>Kode Pos: 63461 | Tinggi         | NIB<br>Izin        | Terbit<br>- Belum Terbit<br>- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | -<br>Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT KBIT AL MADINAH  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220003270373  
Nama Penanggung Jawab : SRI KASANAH  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jl. Raya Ponorogo Pacitan, Desa/Kelurahan Singkil, Kec.  
Balong, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur  
No. Telepon : 085204180152

| No | Kode KBLI | Bidang Usaha / Kegiatan     | Lokasi Usaha   |
|----|-----------|-----------------------------|--|
| 1  | 85133     | Pendidikan Kelompok Bermain | Jl. Raya Ponorogo Pacitan<br>Jawa Timur Balong Singkil |

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ponorogo, 28 Maret 2023  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(SRI KASANAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.